

PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI NTT RANGKAP KOMISARIS BUMD; PENGHASILAN DOBEL ATAS PERSETUJUAN KEPALA DAERAH



<https://www.topbusiness.id>

VICTORYNEWS.ID, KUPANG - Meskipun secara etis merangkap jabatan bagi ASN dilarang aturan, namun dalam praktiknya, kepala daerah masih menugaskan pejabat eselon untuk menjabat sebagai komisaris atau direksi pada BUMD atau BUMN. Padahal, rangkap jabatan tidak diperbolehkan karena secara aturan melarangnya, juga tidak etis karena menerima gaji double yang sumbernya bisa saja sama-sama berasal dari APBD atau APBN. Demikian intisari pandangan Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton dan Pakar Hukum Tata Negara, Jonh Tuba Helan terkait kebijakan Pemprov NTT dibawah komando Pj Gubernur Ayodhia GL Kalake, dalam proses pergantian Dewan Komisaris PT. Jamkrida NTT. Pemprov NTT menggunakan Permendagri No. 37 Tahun 2018 untuk menempatkan Asisten II Setda sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Frits Fanggidae sebagai Komisaris yang sudah melewati batas usia dalam aturan. Menurut Beda Daton, kepala daerah beralasan karena pemerintah mempunyai saham mayoritas di suatu BUMD, maka mesti ada keterwakilan pemerintah dalam BUMD tersebut. Mestinya, seorang ASN dalam pemerintah, apalagi yang sedang mengemban jabatan, tidak diperbolehkan mengisi kursi komisaris di BUMD. Praktik seperti itu tidak boleh dilakukan lagi. Selain karena dilarang undang-undang, juga mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik. Beda Daton menyarankan agar Pemprov NTT tetap mengikuti aturan itu. Jikapun hendak menempatkan orang di jabatan komisaris, pemerintah mesti mencari opsi lain, seperti meninggalkan jabatan di pemerintahan alias mundur.

Dr Tuba Helan mengatakan ASN dilarang merangkap jabatan pada instansi lain, baik BUMD maupun BUMN. Selain tidak diperbolehkan secara aturan, larangan itu agar menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kalau mau jabat, harus mundur agar tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik. Anggota Dewan Pengawas (Komisaris Utama) gajinya ditetapkan oleh KPM sedangkan gaji anggota Komisaris

ditetapkan oleh RUPS. Gaji paling banyak terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kinerja. Tantiem diperoleh dari Penggunaan laba Perumda atau BUMD yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Tantiem serta bonus pegawai diberikan paling tinggi 5% dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33112601593/pejabat-pemprov-ntt-rangkap-komisaris-bumd-penghasilan-dobel-atas-persetujuan-kepala-daerah>, 06 Mei 2024;
2. <https://www.victorynews.id/ekonomi/33112537489/pemprov-ntt-langgar-aturan-dalam-pergantian-komisaris-jamkrida-ntt?page=3>, 29 April 2024.

Catatan:

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.¹ Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas: perusahaan umum daerah; dan perusahaan perseroan daerah. Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.² Pendirian BUMD bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.³ Pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.⁴ Pendirian BUMD didasarkan pada: kebutuhan daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek: pelayanan umum; dan kebutuhan masyarakat. Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan dan analisis aspek

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 4

³ *Ibid.* Pasal 7

⁴ *Ibid.* Pasal 8

lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek: peraturan perundang-undangan; ketersediaan teknologi; dan ketersediaan sumber daya manusia. Kebutuhan daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan RPJMD. Pendanaan untuk kajian kebutuhan daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.⁵ Sumber modal BUMD terdiri atas: penyertaan modal daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya. Penyertaan modal daerah dapat bersumber dari: APBD; dan/atau konversi dari pinjaman. Pinjaman dapat bersumber dari: Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dapat bersumber dari: Pemerintah Pusat; daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber modal lainnya meliputi: kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.⁶ Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.⁷ Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak terdiri atas: honorarium; tunjangan; fasilitas; dan/atau tantiem atau insentif kinerja.⁸

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur independen terdiri atas: anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya; pensiunan pegawai BUMD; mantan Direksi BUMD; atau eksternal BUMD selain tersebut. Unsur independen merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham. Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan

⁵ *Ibid.* Pasal 9

⁶ *Ibid.* Pasal 19

⁷ *Ibid.* Pasal 36

⁸ *Ibid.* Pasal 51

oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.¹⁰ Pelaksana dilarang: merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD; meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara; membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.¹¹

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹² Pegawai ASN berfungsi sebagai: pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa.¹³ Pegawai ASN bertugas: melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁵ Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel. Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN terdiri atas: penghasilan; penghargaan yang bersifat motivasi; tunjangan dan fasilitas; jaminan sosial; lingkungan kerja; pengembangan diri; dan bantuan hukum. Penghasilan dapat berupa: gaji; atau upah.¹⁶ Tunjangan dan fasilitas dapat berupa: tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau tunjangan dan fasilitas individu.¹⁷

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 17

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1, Ayat 5

¹¹ *Ibid.* Pasal 17

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1, Ayat 1

¹³ *Ibid.* Pasal 10

¹⁴ *Ibid.* Pasal 11

¹⁵ *Ibid.* Pasal 12

¹⁶ *Ibid.* Pasal 21 Ayat 1, 2 & 3

¹⁷ *Ibid.* Pasal 21 Ayat 5